



PUTUSAN
Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Haryanto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penerbangan No. 82 Medan Kel. Sempakata
Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/189/VI/2024 dari tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024 ;

Terdakwa Nico Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICO HARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NICO HARYANTO, dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah martil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, terdakwa **NICO HARYANTO**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suaminya (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dalam derajat kedua, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, yang mana pada saat itu saksi korban NURLIANI PASARIBU (merupakan ibu kandung terdakwa NICO HARYANTO berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. 1271211303070023 terlampir) sedang tidak ada di rumah atau pergi bersama dengan ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR menuju ke rumah DIAN OCTAVIA, diwaktu yang bersamaan itu juga muncul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi NURLIANI PASARIBU, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencari alat-alat, berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah obeng, dan setelah terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut, terdakwa naik ke atas asbes dengan menggunakan tangga, kemudian sesampai diatas asbes, dengan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) martil yang digunakan terdakwa langsung mencongkel seng hingga seng berhasil dibuka dan langsung dijatuhkan kebawah untuk dikumpulkan;

Bahwa setelah terdakwa NICO HARYANTO mengumpulkan seng-seng tersebut, dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa mencongkel paksa dan berhasil membuka jerak jendela hingga jerak jendela berhasil dikumpulkan, selanjutnya terdakwa kembali lagi naik ke atas rumah dan dengan 1 (satu) buah tang beserta 1 (satu) buah obeng yang digunakan terdakwa memotong dan mengambil kabel listrik hingga kabel listrik juga berhasil dikumpulkan, setelah itu dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa membuka dan mengambil lagi kanopi teras hingga kanopi teras berhasil lagi dikumpulkan;

Bahwa setelah barang-barang yang ada didalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU berhasil diambil dan dikumpulkan oleh terdakwa NICO HARYANTO, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, terdakwa NICO HARYANTO langsung berniat menjual seluruh barang-barang saksi NURLIANI PASARIBU tersebut kepada Pak RINO MARBUN, dan dari Pak RINO MARBUN hanya membeli 15 (lima belas) lembar seng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara sisa seng, jerak jendela, kabel listrik, dan Kanopi berhasil dijual seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa kepada tukang Botot;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa NICO HARYANTO sempat tidur di rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan diwaktu yang bersamaan itu juga saksi korban NURLIANI PASARIBU bersama dengan saksi DIAN OCTAVIA, saksi ERNEST ERWIN, dan saksi HANTER SIMORANGKIR berhasil mengamankan dan langsung menginterogasi terdakwa, yang mana dari pengakuan terdakwa membenarkan dan mengakui mengambil dan menjual seluruh barang-barang didalam rumah saksi korban NURLIANI PASARIBU, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, setelah itu tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi HASAN B. MARPAUNG dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah Martil) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NICO HARYANTO tersebut, saksi korban NURLIANI PASARIBU mengalami kehilangan 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng atau kerugian seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **NICO HARYANTO**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di dalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, yang mana pada saat itu saksi korban NURLIANI PASARIBU (merupakan ibu kandung terdakwa NICO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. 1271211303070023 terlampir) sedang tidak ada di rumah atau pergi bersama dengan ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR menuju ke rumah DIAN OCTAVIA, diwaktu yang bersamaan itu juga muncul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi NURLIANI PASARIBU, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencari alat-alat, berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah obeng, dan setelah terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut, terdakwa naik ke atas asbes dengan menggunakan tangga, kemudian sesampai diatas asbes, dengan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) martil yang digunakan terdakwa langsung mencongkel seng hingga seng berhasil dibuka dan langsung dijatuhkan kebawah untuk dikumpulkan;

Bahwa setelah terdakwa NICO HARYANTO mengumpulkan seng-seng tersebut, dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa mencongkel paksa dan berhasil membuka jerak jendela hingga jerak jendela berhasil dikumpulkan, selanjutnya terdakwa kembali lagi naik ke atas rumah dan dengan 1 (satu) buah tang beserta 1 (satu) buah obeng yang digunakan terdakwa memotong dan mengambil kabel listrik hingga kabel listrik berhasil dikumpulkan, setelah itu dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa membuka dan mengambil lagi kanopi teras hingga kanopi teras berhasil dikumpulkan;

Bahwa setelah barang-barang yang ada didalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU berhasil diambil dan dikumpulkan oleh terdakwa NICO HARYANTO, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, terdakwa NICO HARYANTO langsung berniat menjual seluruh barang-barang saksi NURLIANI PASARIBU tersebut kepada Pak RINO MARBUN, dan dari Pak RINO MARBUN hanya membeli 15 (lima belas) lembar seng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara sisa seng, jerak jendela, kabel listrik, dan Kanopi berhasil dijual seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa kepada tukang Botot;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa NICO HARYANTO sempat tidur di rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan diwaktu yang bersamaan itu juga saksi korban NURLIANI PASARIBU bersama dengan saksi DIAN OCTAVIA, saksi ERNEST ERWIN, dan saksi HANTER SIMORANGKIR berhasil mengamankan dan langsung mengintrogasi terdakwa, yang mana dari pengakuan terdakwa membenarkan dan mengakui mengambil dan menjual seluruh barang-barang didalam rumah saksi korban NURLIANI PASARIBU, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, setelah itu tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi HASAN B. MARPAUNG dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah Martil) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NICO HARYANTO tersebut, saksi korban NURLIANI PASARIBU mengalami kehilangan 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng atau kerugian seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLIANI PASARIBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak Pidana tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan
- Bahwa yang melakukan tindak pidana teresbut adalah **NICO HARYANTO**;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **NICO HARYANTO** juga mencuri mobil Jenis Suzuki Escudo milik mertua Saksi sekitar bulan Mei 2023 yang dimana saat bertanya kepada terdakwa **NICO HARYANTO** menerangkan bahwasanya mobil tersebut sudah digadaikan nya dan sampai sekarang tidak mengaku dimana menggadaikan mobil tersebut beserta dengan surat-surat mobil tersebut juga tidak ada lagi dirumah, selanjutnya kedua kali Pada Tanggal 26 Juli 2023 sepeda motor Saksi berupa sepeda motor Yamaha Mio juga dibawa lari oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan setelah dipertanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah digadainya beserta dengan surat-suratnya dan saat ditanyakan dimana tempat menggadai sepeda motor tersebut namun terdakwa **NICO HARYANTO** tidak mengaku dan meminta uang kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut dan saksi pun menolaknya, selanjutnya ketiga kalinya Pada Tanggal 14 Agustus 2023 laptop milik **DIAN OCTAVIA** berupa Laptop Merek Acer juga diambil oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan saat dipertanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO** menjawab sudah “gak ada lagi itu”, kemudian keempat kalinya mencuri handhone milik **DIAN OCTAVIA** berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 IMEI 1: 861329054698528 IMEI 2: 861329054698536 kemudian dipertanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO** terdakwa tidak mengakuinya namun terdakwa **NICO HARYANTO** meminta uang kepada saksi untuk menebus handphone tersebut dan saksipun menolak untuk memberikannya uang, kemudian kelima kalinya Pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saat itu **HANTER SIMORANGKIR** bersama dengan **DIAN OCTAVIA** memergoki terdakwa **NICO HARYANTO** sedang menenteng pagar rumah di simpang gang rumah;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah berulang dilakukan oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari Bulan April Tahun 2023 namun baru kali ini saksi melaporkannya yang dimana Pada Hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib saat itu saksi bersama keluarga sedang berada di rumah anak saksi yaitu saksi **DIAN OCTAVIA** yang beralamat di Jalan Pertahan Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya **DIAN OCTAVIA** memberitahukan bahwasanya rumah saksi yang berada di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan telah dibongkar oleh terdakwa **NICO HARYANTO**. dan keesokan harinya Pada Hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 Wib saat itu saksi bersama dengan saksi **DIAN OCTAVIA** dan saksi **ERNEST ERWIN** pun langsung kembali kerumah yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan untuk mengecek barang-barang dan setiba dirumah melihat barang-barang yang telah hilang berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan selanjutnya saksi bersama saksi **DIAN OCTAVIA** dan saksi **ERNEST ERWIN** pun mengamankan dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan barang-barang sisa yang masih dianggap berharga. Selanjutnya saksi pun pulang kerumah anak saksi yang bernama DIAN OCTAVIA dan kembali lagi Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib saat itu saksi berencana untuk kembali kerumah tersebut dengan maksud untuk memanggil tukang untuk memperbaiki kondisi atap rumah yang khawatir basah karena atap terbuka. Setiba dirumah dan saksi melihat terdakwa **NICO HARYANTO** berada didalam rumah dalam keadaan tidur. Selanjutnya saksi bersama keluarga mengamankan terdakwa **NICO HARYANTO**, lalu menanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO** tentang barang-barang yang hilang dan terdakwa mengakui benar bahwasanya telah mengambil barang dari rumah berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan keseluruhannya sudah dijualnya kemudian saksi bersama keluarga menyerahkan terdakwa ke Polsek Delitua.;

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. DIAN OCTAVIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak Pidana tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah **NICO HARYANTO**;
- Barang yang hilang milik saksi adalah 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **NICO HARYANTO** sudah sering mengambil barang-barang dirumah saksi korban dari Bulan April Tahun 2023 namun baru kali ini dilaporkan yang mana Pada Hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi bersama dengan **NURLIANI PASARIBU, ERNEST ERWIN** dan **HANTER SIMORANGKIR** yang beralamat di Jalan Pertahan Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi dihubungi tetangga saksi dan memberitahukan saat itu rumah saksi korban yang berada di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan telah dibongkar adik kandung saksi yang bernama **NICO HARYANTO**. Mendengar informasi tersebut lalu saksi pun langsung memberitahukannya kepada ibu kandung saksi yang bernama **NURLIANI PASARIBU** bahwasanya rumah yang berada di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan telah dibongkar oleh terdakwa **NICO HARYANTO**. Selanjutnya keesokan harinya Pada Hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 Wib saat itu saksi bersama dengan **NURLIANI PASARIBU dan ERNEST ERWIN** pun langsung kembali kerumah yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan untuk mengecek barang-barang dan setiba dirumah melihat barang-barang yang telah hilang berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan selanjutnya saksi bersama saksi korban dan keluarga lainnya mengamankan dan menyimpan barang-barang sisa yang masih dianggap berharga. Selanjutnya saksi bersama keluarga pulang kerumah saksi dan kembali lagi Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib saat itu saksi bersama keluarga berencana untuk kembali kerumah tersebut dengan maksud untuk memanggil tukang untuk memperbaiki kondisi atap rumah yang khawatir basah karena atap terbuka. Setiba dirumah saksi bersama keluarga melihat terdakwa **NICO HARYANTO** berada dirumah dalam keadaan tidur. Selanjutnya saksi bersama keluarga mengamankan terdakwa **NICO HARYANTO**, lalu menanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO** tentang barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah saksi korban dan terdakwa mengakui benar bahwasanya telah mengambil barang dari rumah berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan keseluruhannya sudah dijualnya. dan alat yang dipergunakan terdakwa **NICO HARYANTO** untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng. Kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Deli Tua;

- Bahwa terdakwa **NICO HARYANTO** juga sudah pernah mengambil mobil Jenis Suzuki Escudo milik saksi korban sekitar bulan Mei 2023 yang dimana saat dipertanyakan dan terdakwa **NICO HARYANTO** menerangkan bahwasanya mobil tersebut sudah digadai nya dan sampai sekarang terdakwa tidak mengaku dimana menggadaikan mobil tersebut beserta dengan surat-surat mobil tersebut juga tidak ada lagi dirumah, kedua kali Pada Tanggal 26 Juli 2023 sepeda motor **saksi** berupa sepeda motor Yamaha Mio juga dibawa lari oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan saat dipertanyakan lalu terdakwa **NICO HARYANTO** menerangkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah digadainya beserta dengan surat-suratnya dan saat itu juga dipertanyakan dimana tempat terdakwa menggadai sepeda motor tersebut namun terdakwa **NICO HARYANTO** tidak mengaku dan meminta uang kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut dan saksi pun menolaknya, selanjutnya ketiga kalinya Pada Tanggal 14 Agustus 2023 laptop milik saksi berupa Laptop Merek Acer juga diambil oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan saat dipertanyakan terdakwa **NICO HARYANTO** menjawab sudah "gak ada lagi itu", kemudian keempat kalinya mencuri handhone milik saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 IMEI 1: 861329054698528 IMEI 2: 861329054698536 dan saat dipertanyakan terdakwa **NICO HARYANTO** tidak mengakuinya namun saat itu terdakwa **NICO HARYANTO** meminta uang kepada saksi untuk menebus handphone tersebut dan saksipun menolak untuk memberikannya uang, dan kelima kalinya Pada Hari Senin Tangal 11 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi **HANTER SIMORANGKIR** bersama dengan **saksi** memergoki **NICO HARYANTO** sedang menenteng pagar rumah di simpang gang rumah dan saksi bersama saksi Hanter Simorangkir berusaha untuk merebut kembali namun terdakwa melawan.

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. ERNEST ERWIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak Pidana tersebut terjadi pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah **NICO HARYANTO**;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **NICO HARYANTO** sudah sering mengambil barang-barang di rumah saksi korban dari Bulan April Tahun 2023 namun baru kali ini dilaporkan yang mana Pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan **NURLIANI PASARIBU, ERNEST ERWIN** dan **HANTER SIMORANGKIR** yang beralamat di Jalan Pertahan Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi dihubungi tetangga saksi dan memberitahukan saat itu rumah saksi korban yang berada di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan telah dibongkar adik kandung saksi yang bernama **NICO HARYANTO**. Mendengar informasi tersebut lalu saksi pun langsung memberitahukannya kepada ibu kandung saksi yang bernama **NURLIANI PASARIBU** bahwasanya rumah yang berada di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan telah dibongkar oleh terdakwa **NICO HARYANTO**. Selanjutnya keesokan harinya Pada Hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 Wib saat itu saksi bersama dengan **NURLIANI PASARIBU dan ERNEST ERWIN** pun langsung kembali kerumah yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan untuk mengecek barang-barang dan setiba di rumah melihat barang-barang yang telah hilang berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan selanjutnya saksi bersama saksi korban dan keluarga lainnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



mengamankan dan menyimpan barang-barang sisa yang masih dianggap berharga. Selanjutnya saksi bersama keluarga pulang kerumah saksi dan kembali lagi Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib saat itu saksi bersama keluarga berencana untuk kembali kerumah tersebut dengan maksud untuk memanggil tukang untuk memperbaiki kondisi atap rumah yang khawatir basah karena atap terbuka. Setiba dirumah saksi bersama keluarga melihat terdakwa **NICO HARYANTO** berada dirumah dalam keadaan tidur. Selanjutnya saksi bersama keluarga mengamankan terdakwa **NICO HARYANTO**, lalu menanyakan kepada terdakwa **NICO HARYANTO** tentang barang-barang yang diambil terdakwa dari rumah saksi korban dan terdakwa mengakui benar bahwasanya telah mengambil barang dari rumah berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan keseluruhannya sudah dijualnya. dan alat yang dipergunakan terdakwa **NICO HARYANTO** untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng. Kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Deli Tua;

- Bahwa terdakwa **NICO HARYANTO** juga sudah pernah mengambil mobil Jenis Suzuki Escudo milik saksi korban sekitar bulan Mei 2023 yang dimana saat dipertanyakan dan terdakwa **NICO HARYANTO** menerangkan bahwasanya mobil tersebut sudah digadaikan nya dan sampai sekarang terdakwa tidak mengaku dimana menggadaikan mobil tersebut beserta dengan surat-surat mobil tersebut juga tidak ada lagi dirumah, kedua kali Pada Tanggal 26 Juli 2023 sepeda motor **saksi** berupa sepeda motor Yamaha Mio juga dibawa lari oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan saat dipertanyakan lalu terdakwa **NICO HARYANTO** menerangkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah digadainya beserta dengan surat-suratnya dan saat itu juga dipertanyakan dimana tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut namun terdakwa **NICO HARYANTO** tidak mengaku dan meminta uang kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut dan saksi pun menolaknya, selanjutnya ketiga kalinya Pada Tanggal 14 Agustus 2023 laptop milik saksi berupa Laptop Merek Acer juga diambil oleh terdakwa **NICO HARYANTO** dari rumah dan saat dipertanyakan terdakwa **NICO HARYANTO** menjawab sudah "gak ada lagi itu", kemudian keempat kalinya mencuri handhone milik saksi berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 IMEI 1: 861329054698528 IMEI 2: 861329054698536 dan saat dipertanyakan terdakwa **NICO HARYANTO** tidak mengakuinya namun saat itu terdakwa **NICO HARYANTO** meminta uang kepada saksi untuk menebus handphone tersebut dan saksi pun menolak untuk memberikannya uang, dan kelima kalinya Pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib saksi **HANTER SIMORANGKIR** bersama dengan saksi memergoki **NICO HARYANTO** sedang menenteng pagar rumah di simpang gang rumah dan saksi bersama saksi Hanter Simorangkir berusaha untuk merebut kembali namun terdakwa melawan.

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Nico Haryanto :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan diduga Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan-;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanop.-;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian barang-barang dari dalam rumah milik ibu Terdakwa yang bernama **NURLIANI PASARIBU** yang diantaranya Pada Bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil Mobil jenis Escudo milik ibu Terdakwa dan sudah dijual ke Namo Gajah, Pada Bulan Juli 2023 Terdakwa mencuri barang berupa sepeda motor Yamaha Mio milik ibu dan sudah dijual, Pada Bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa mencuri speaker dan menjualnya melalui Market Place facebook, Pada Bulan Agustus 2023 Terdakwa mencuri barang Laptop

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **DIAN OCTAVIA** dan sudah dijual melalui aplikasi market place facebook, Pada Bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa mencuri speaker dan menjualnya melalui Market Place facebook, Pada Bulan September 2023 Terdakwa mencuri barang berupa Kompor, Mesin Cuci, Anjing, Magicom, Rak Piring milik ibu Terdakwa dan sudah dijual, Pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa mengambil kursi jati ruangan tamu, Meja Toko, Rak TV, Bangku Roda, Jerjak Jendela, Piring, Gelas, alat-alat dapur dan sudah dijual, Pada Bulan November 2023 Terdakwa mencuri kipas angin, Ac dari dalam kamar, dan pagar Grasi dan sudah dijual, Pada Bulan Maret 2024 Terdakwa mengambil Hp Oppo milik **ERNEST ERWIN** dan sudah dijual melalui market place facebook, Pada Bulan April 2024 terdakwa mencuri pagar rumah tembok keliling dan sudah dijual ke botot, Selanjutnya Pada Tanggal 02 Juni 2024 terdakwa mencuri barang berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi milik korban dan saat ini yang dilaporkan ke Polsek Deli Tua yang mana barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa jual ke botot.

- Bahwa Terdakwa lakukan sejak Bulan April Tahun 2023, namun baru kali ini dilaporkan yang mana Pada Hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 08.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan yang dimana saat itu ibu kandung Terdakwa yang bernama **NURLIANI PASARIBU** sedang pergi berkunjung kerumah **DIAN OCTAVIA** bersama dengan **ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR**. Saat itu karena suasana rumah sedang tidak ada orang selanjutnya terdakwa pun berniat melakukan pencurian dari dalam rumah milik ibu terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa mencari alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) Buah Obeng. Setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa pun mulai naik ke bagian atas dengan menggunakan tangga lalu naik ke atas asbes dan mulai mencongkel paku yang ada pada seng dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Martil setelah seng terbuka lalu menjatuhkannya ke bawah untuk dikumpulkan. Setelah selesai membuka bagian seng rumah lalu Terdakwa membuka jerjak jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dengan cara mencongkel dengan paksa dan setelah selesai lalu mengumpulkannya, kemudian kembali

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik ke bagian atas rumah untuk mengambil kabel listrik yang ada diatas rumah selanjutnya memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah Obeng dan mengumpulkannya. Setelah itu terdakwa pun mengambil kanopi teras dengan menggunakan alat berupa 1 Satu) Buah Linggis untuk membukanya dan setelah terbuka Terdakwa pun mengumpulkan barang hasil curian terdakwa tersebut. Setelah dikumpulkan Terdakwa berhasil mengambi 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi. Setelah mendapatkannya lalu Terdakwa pun langsung berniat untuk menjual keseluruhannya. Selanjutnya Terdakwa pun langsung menemui teman Terdakwa yang bernama **PAK RINO MARBUN** untuk menjual Seng sebanyak 15 (lima Belas) Lembar dan laku sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya menemui teman Terdakwa yang bernama **PAK MARKUS MANULANG** untuk menjual Seng sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan laku sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan sisa Seng, Jerjak Jendela, Kabel Listrik dan Kanopi terdakwa jual ketempat Botot dan laku sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 14.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang. Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan sedang tidur dan tidak beberapa lama datang saksi korban **NURLIANI PASARIBU** bersama dengan **DIAN OCTAVIA, ERNEST ERWIN** dan **HANTER SIMORANGKIR** lalu mengamankan Terdakwa didalam rumah. Kemudian saksi korban mempertanyakan tentang perbuatan Terdakwa mengenai pencurian barang dari dalam rumah berupa 17 (Tujuh Belas) Buah Jerjak Jendela, 43 (empat puluh tiga) Lembar Seng, Kabel Listrik dan Kanopi dan selanjutnya Terdakwa pun mengakui benar Terdakwa yang melakukan pencurian barang-barang dari dalam rumah korban dan seluruh barang tersebut sudah habis dijual.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah martil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, yang mana pada saat itu saksi korban NURLIANI PASARIBU (merupakan ibu kandung terdakwa NICO HARYANTO berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. 1271211303070023 terlampir) sedang tidak ada di rumah atau pergi bersama dengan ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR menuju ke rumah DIAN OCTAVIA, diwaktu yang bersamaan itu juga muncul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi NURLIANI PASARIBU, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencari alat-alat, berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah obeng, dan setelah terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut, terdakwa naik ke atas asbes dengan menggunakan tangga, kemudian sesampai diatas asbes, dengan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) martil yang digunakan terdakwa langsung mencongkel seng hingga seng berhasil dibuka dan langsung dijatuhkan kebawah untuk dikumpulkan;
- Bahwa setelah terdakwa NICO HARYANTO mengumpulkan seng-seng tersebut, dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa mencongkel paksa dan berhasil membuka jerak jendela hingga jerak jendela berhasil dikumpulkan, selanjutnya terdakwa kembali lagi naik ke atas rumah dan dengan 1 (satu) buah tang beserta 1 (satu) buah obeng yang digunakan terdakwa memotong dan mengambil kabel listrik hingga kabel listrik juga berhasil dikumpulkan, setelah itu dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa membuka dan mengambil lagi kanopi teras hingga kanopi teras berhasil lagi dikumpulkan;
- Bahwa setelah barang-barang yang ada didalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU berhasil diambil dan dikumpulkan oleh terdakwa NICO HARYANTO, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, terdakwa NICO HARYANTO langsung berniat menjual seluruh barang-barang saksi NURLIANI PASARIBU tersebut kepada Pak RINO MARBUN, dan dari Pak RINO MARBUN hanya membeli 15 (lima belas) lembar seng seharga Rp.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara sisa seng, jerjak jendela, kabel listrik, dan Kanopi berhasil dijual seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa kepada tukang Botot;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa NICO HARYANTO sempat tidur di rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan diwaktu yang bersamaan itu juga saksi korban NURLIANI PASARIBU bersama dengan saksi DIAN OCTAVIA, saksi ERNEST ERWIN, dan saksi HANTER SIMORANGKIR berhasil mengamankan dan langsung mengintrogasi terdakwa, yang mana dari pengakuan terdakwa membenarkan dan mengakui mengambil dan menjual seluruh barang-barang didalam rumah saksi korban NURLIANI PASARIBU, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, setelah itu tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi HASAN B. MARPAUNG dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah Martil) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NICO HARYANTO tersebut, saksi korban NURLIANI PASARIBU mengalami kehilangan 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng atau kerugian seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";



3. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

4. **Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Nico Haryanto**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Nico Haryanto** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Nico Haryanto**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, yang mana pada saat itu saksi korban NURLIANI PASARIBU (merupakan ibu kandung terdakwa NICO HARYANTO berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. 1271211303070023 terlampir) sedang tidak ada di rumah atau pergi bersama dengan ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR menuju ke rumah DIAN OCTAVIA, diwaktu yang bersamaan itu juga muncul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi NURLIANI PASARIBU, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencari alat-alat, berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah obeng, dan setelah terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut, terdakwa naik ke atas asbes dengan menggunakan tangga, kemudian sesampai diatas asbes, dengan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) martil yang digunakan terdakwa langsung mencongkel seng hingga seng berhasil dibuka dan langsung dijatuhkan kebawah untuk dikumpulkan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa NICO HARYANTO mengumpulkan seng-seng tersebut, dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa mencongkel paksa dan berhasil membuka jerjak jendela hingga jerjak jendela berhasil dikumpulkan, selanjutnya terdakwa kembali lagi naik ke atas rumah dan dengan 1 (satu) buah tang beserta 1 (satu) buah obeng yang digunakan terdakwa memotong dan mengambil kabel listrik hingga kabel listrik juga berhasil dikumpulkan, setelah itu dengan 1 (satu) buah linggis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa membuka dan mengambil lagi kanopi teras hingga kanopi teras berhasil lagi dikumpulkan;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang ada didalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU berhasil diambil dan dikumpulkan oleh terdakwa NICO HARYANTO, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, terdakwa NICO HARYANTO langsung berniat menjual seluruh barang-barang saksi NURLIANI PASARIBU tersebut kepada Pak RINO MARBUN, dan dari Pak RINO MARBUN hanya membeli 15 (lima belas) lembar seng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara sisa seng, jerjak jendela, kabel listrik, dan Kanopi berhasil dijual seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa kepada tukang Botot;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa NICO HARYANTO sempat tidur di rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan diwaktu yang bersamaan itu juga saksi korban NURLIANI PASARIBU bersama dengan saksi DIAN OCTAVIA, saksi ERNEST ERWIN, dan saksi HANTER SIMORANGKIR berhasil mengamankan dan langsung mengintrogasi terdakwa, yang mana dari pengakuan terdakwa membenarkan dan mengakui mengambil dan menjual seluruh barang-barang didalam rumah saksi korban NURLIANI PASARIBU, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, setelah itu tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi HASAN B. MARPAUNG dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah Martil) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa NICO HARYANTO tersebut, saksi korban NURLIANI PASARIBU mengalami kehilangan 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng atau kerugian seluruhnya sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan anak dari saksi Korban Nurliana Pasaribu dimana Terdakwa dan saksi Korban Nurliana Pasaribu tinggal bersama di Jalan Pintu air IV Gang Maju 6 No. 18 Kel. Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tepatnya dirumah orang tua Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa saksi NURLIANI PASARIBU di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, yang mana pada saat itu saksi korban NURLIANI PASARIBU (merupakan ibu kandung terdakwa NICO HARYANTO berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. 1271211303070023 terlampir) sedang tidak ada di rumah atau pergi bersama dengan ERNEST ERWIN dan HANTER SIMORANGKIR menuju ke rumah DIAN OCTAVIA, diwaktu yang bersamaan itu juga muncul niat terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi NURLIANI PASARIBU, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencari alat-alat, berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah obeng, dan setelah terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut, terdakwa naik ke atas asbes dengan menggunakan tangga, kemudian sesampai diatas asbes, dengan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) martil yang digunakan terdakwa langsung mencongkel seng hingga seng berhasil dibuka dan langsung dijatuhkan kebawah untuk dikumpulkan;
- Menimbang, bahwa setelah terdakwa NICO HARYANTO mengumpulkan seng-seng tersebut, dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa mencongkel paksa dan berhasil membuka jerak jendela hingga jerak jendela berhasil dikumpulkan, selanjutnya terdakwa kembali lagi naik ke atas rumah dan dengan 1 (satu) buah tang beserta 1 (satu) buah obeng yang digunakan terdakwa memotong dan mengambil kabel listrik hingga kabel listrik juga berhasil dikumpulkan, setelah itu dengan 1 (satu) buah linggis yang digunakan terdakwa membuka dan mengambil lagi kanopi teras hingga kanopi teras berhasil lagi dikumpulkan;
- Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang ada didalam rumah saksi NURLIANI PASARIBU berhasil diambil dan dikumpulkan oleh terdakwa NICO HARYANTO, diantaranya 17 (tujuh belas) buah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, terdakwa NICO HARYANTO langsung berniat menjual seluruh barang-barang saksi NURLIANI PASARIBU tersebut kepada Pak RINO MARBUN, dan dari Pak RINO MARBUN hanya membeli 15 (lima belas) lembar seng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sementara sisa seng, jerjak jendela, kabel listrik, dan Kanopi berhasil dijual seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa kepada tukang Botot;

- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa NICO HARYANTO sempat tidur di rumah di Jalan Pintu Air IV Gang Maju 6 No. 18 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan diwaktu yang bersamaan itu juga saksi korban NURLIANI PASARIBU bersama dengan saksi DIAN OCTAVIA, saksi ERNEST ERWIN, dan saksi HANTER SIMORANGKIR berhasil mengamankan dan langsung menginterogasi terdakwa, yang mana dari pengakuan terdakwa membenarkan dan mengakui mengambil dan menjual seluruh barang-barang didalam rumah saksi korban NURLIANI PASARIBU, diantaranya 17 (tujuh belas) buah jerjak jendela, 43 (empat puluh tiga) lembar seng, kabel listrik, kanopi, dan 43 (empat puluh tiga) lembar seng, setelah itu tidak beberapa lama terlihat kedatangan saksi HASAN B. MARPAUNG dan saksi FRANSIUS GINTING (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti (berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah Martil) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kedua tangannya tersebut maka dengan demikian unsur "jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus perjuangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah martil.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu ibu kandung Terdakwa secara materi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keluarga Dalam Keadaan Membaratkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah martil.Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)